



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 624 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Banjuwangi tentang memungut padjak dari perseroan-perseroan, maskapij-maskapij pertanggungan djiwa/barang, perkumpulan-perkumpulan atau lembaga-lembaga jang mendjalankan sesuatu pekerdjaan atau perusahaan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 18 Oktober 1960;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Oktober 1961 No. Des. 9/69/34 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tentang memungut padjak dari perseroan-perseroan, maskapij-maskapij pertanggungan djiwa/barang, perkumpulan-perkumpulan atau lembaga-lembaga jang mendjalankan sesuatu pekerdjaan atau perusahaan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 18 Oktober 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Banjuwangi di Banjuwangi (2ex),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**